

# MODEL PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PEMBALAKAN HUTAN

Siti Marwiyah  
Fakultas Hukum Universitas dr. Soetomo Surabaya  
syiety@yahoo.co.id

## Abstract

*The impact of illegal logging is quite alarming, because it could threaten the survival of the nation and the state. To address them, the police personnel are inadequate in number. Forest area is a large area that requires maximum protection, so that with a limited number of officers, it is not possible to provide maximum protection or security. Community policing is the right step to tackling illegal logging. The presence of the role of the community to maintain or protect the forest will make criminals that mean to do logging will be dealing directly with the public.*

**Keywords:** *illegal logging, police, community*

## Abstrak

Dampak *illegal logging* sudah tergolong memprihatinkan, karena bisa mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk menanggulangnya, personil aparat kepolisian tidaklah memadai jumlahnya. Kawasan hutan merupakan kawasan luas yang membutuhkan perlindungan maksimal, sehingga dengan jumlah aparat yang terbatas ini, tidak mungkin bisa memberikan perlindungan atau pengamanan maksimal. Pemolisian masyarakat merupakan langkah tepat untuk menanggulangi *illegal logging*. Kehadiran peran masyarakat untuk menjaga atau melindungi kawasan hutan akan membuat penjahat yang bermaksud melakukan pembalakan hutan akan berhadapan secara langsung dengan masyarakat.

**Kata Kunci:** illegal logging, polisi, masyarakat

## A. Pendahuluan

Ada suatu pernyataan berbunyi “*state without forest*” atau “negara tanpa hutan”, yang digunakan menggambarkan dan menjabarkan keadaan hutan di Indonesia yang sedang dalam kondisi memprihatinkan akibat ulah liar manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab yang mengeksploitasi, membakar, menggunduli, atau membalaknya..

Julukan “negara tanpa hutan” memang bukan tidak mungkin akan layak disandang oleh negara ini, karena ulah tidak ramah dan tidak berkeadaban terhadap hutan terus berlangsung dari waktu ke waktu, sementara upaya rehabilitasi hutan tidak pernah dilakukan atau kalah dibandingkan cepatnya kekuatan kaum perusak yang menghancurkan kawasan sumberdaya hutan. Kerusakan hutan yang terus berlangsung ini bahkan akan potensial membawa negara ini menuju tuyang-tuyang (Imam Kabul, 2007 : 2).

Kelangsungan hidup manusia dan planet bumi kini menjadi keprihatinan manusia sedunia. Heriyanto, yang mengutip pernyataan Direktur

eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP) menyebutkan: “dunia kita berada di tepi kehancuran lantaran ulah manusia. Di seluruh planet, sumber-sumber alam dijarah tanpa batas.” Pada setiap detik, diperkirakan sekitar 200 ton karbon dioksida dilepas ke atmosfer dan 750 ton top soil musnah. Sementara itu, diperkirakan sekitar 47.000 hektar hutan dibabat, 16.000 hektar tanah digunduli, dan antara 100 hingga 300 spesies mati setiap hari. Pada saat yang sama, secara absolut jumlah penduduk meningkat 1 milyar orang per dekade. Hal ini menambah beban bumi yang sudah renta (Ahmad Zarkasi, 2010 : 17).

Kekayaan hutan Indonesia sebenarnya merupakan sumberdaya bangsa ini. Dari kekayaan ini, kita bisa bercerita kepada anak cucu dan masyarakat mancanegara, bahwa sumberdaya alam negeri adalah cermin bangsa makmur dan subur di dunia. Sayangnya kekayaan hutan ini cenderung akan tinggal jadi cerita, legenda, dan untaian kata manis di buku-buku pelajaran sekolah. Mengapa demikian? Ulah pembalakan hutan telah menjadikan sumberdaya strategis ini terancam habis atau tinggal jadi catatan sejarah.

Akibat ulah pembalakan ini, bencana alam terjadi dimana-mana. Bencana alam yang menjadi realitas di setiap musim hujan, salah satu faktor utamanya berelasi dengan problem pembalakan hutan. Persoalannya, mengapa dengan resiko atau dampak komplikatif yang menimpa masyarakat dan bahkan menjadi ancaman ke depan bagi kelangsungan hidup bangsa ini pembalakan hutan masih terjadi.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Tradisi Bencana

Selain berakibat terhadap terjadinya bencana alam, ulah brutal dan barbar sebagian orang yang menggunduli hutan atau populer disebut *illegal logging* itu telah mengakibatkan negeri ini kehilangan sumberdaya utamanya. Hutan menjadi gundul dan tidak lagi menghembuskan angin kesejukan dan keramahan akibat dibabat dan dibakar oleh tangan-tangan kotor (*the dirty hands*) yang mengumbar ambisi menumpuk materi dan keserakahannya.

WALHI (2010) mengingatkan bahwa hutan Indonesia berada dalam kondisi krisis dan sangat mengkhawatirkan. Pembalakan hutan baik yang legal maupun illegal tidak terkontrol dan telah mengakibatkan kerusakan hutan yang masif di hampir seluruh kawasan hutan Indonesia. Longgona Ginting, Direktur eksekutif WALHI menyebut bahwa Pemerintah Indonesia mengakui bahwa tingkat deforestasi saat ini telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun, meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Ini berarti Indonesia kehilangan hutannya seluas 7,2 hektar setiap menitnya (Mutiara Salma, 2012 : 2).

Dampak pembalakan hutan yang merusak tersebut tidak saja telah mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, hancurnya habitat-habitat satwa endemik serta semakin

merosotnya kualitas sumberdaya Indonesia, namun juga menghasilkan seri bencana ekologi di seluruh Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang merenggut ratusan korban jiwa setiap tahunnya. Iorinisnya agi, kehidupan lebih dari 40 juta masyarakat adat dan lokal yang hidupnya tergantung langsung sumberdaya hutan terus memburuk dan miskin akibat kehancuran hutan tersebut.

Dalam ajaran agama juga sudah digariskan, bahwa Tuhan tidak pernah melarang hambaNya untuk memanfaatkan kekayaan hutan. Tuhan sudah menganugerahkan nikmat besarnya ini demi mengantarkan masyarakat dalam kemakmuran. Tuhan menyuburkan hutan dengan segala isinya supaya masyarakat bisa mengambil manfaatnya.

Tuhan sudah demikian Pemurah dan Penyayang dengan menyediakan sumberdaya yang memadai untuk menopang kebutuhan hidup manusia. Kekayaan hutan telah dipersembahkanNya selain sebagai bukti keagungan KekuasaanNya kepada manusia dan makhluk hidup lainnya di jagad raya, juga sebagai modal besar bagi keberlanjutan dan pencerahan hidup manusia. Sayangnya, manusia salah dalam menyikapi dan memperlakukan anugerah Tuhan. Kekayaan hutan telah dijadikan sebagai obyek untuk dieksploitasi sejalan dengan selera atau target-targetnya (Imam Kabul, 2007 : 3-4). Kepentingan mencari dan memburu keuntungan lewat pemanfaatan hutan lebih diutamakan dibandingkan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hutan. Akibatnya, hutan menderita dan berpenyakitan. Gundulnya hutan dan keroposnya kekuatan penyangga adalah bukti penderitaan yang dialami oleh hutan.

Hutan yang sedang berpenyakitan itu tidak kuat menahan diri, apalagi dalam kondisi sedang memilukan ini, manusia tetap saja merasa kalau kezaliman atau ketidak-adaban terhadap hutan harus dilanjutkan. Karena sudah tidak kuat menahan penderitaan atau sakit berlarut-larut ini, akhirnya hutan menerima pasrah ketika air dan tanah menyemburkan kekuatan dahsyatnya atau dengan kondisi yang rentan, hutan tidak cukup punya kemampuan untuk menahan "amuk" air dan tanah, yang diantaranya berwujud banjir bandang, tanah longsor, dan bencana lain yang mengerikan.

Manusia Indonesia saat ini sedang dikritik oleh hutan yang telah digunduli dan dirusak sendiri. Mereka berkali-kali diingatkan secara radikal (melalui bencana) tentang sikap dan perbuatannya yang biadab dan keji terhadap hutan, yang mengakibatkan hutan bangsa Indonesia ini menjadi merana (Mutiara Salma, 2012 : 12). Tidak pernah ada stigma musim bencana di setiap musim hujan, jika di tengah masyarakat sudah tidak ada atau berkurang banyak penjahat keji yang melakukan kriminalisasi terhadap hutan.

## 2. Reduksi Fungsionalisasi Hutan

Kriminalisasi hutan merupakan bukti reduksi fungsionalisasi hutan yang dilakukan manusia. Kalau mereka yang suka melakukan kerusakan hutan terus menerus dan bahkan secara terorganisir melakukan disfungsionalisasi hutan, maka fungsi hutan dalam menopang kemaslahatan manusia menjadi hilang (Mas'udi Saad, 2011 : 15). Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas (Ade Irawan, *Penyebab, Akibat, dan cara Penanggulangan Kerusakan hutan*, <http://sangsurya-wahana.blogspot.com/2011/07/penyebab-akibat-dan-cara-penanggulangan.html>, akses 19 Maret 2013).

Sumber daya alam merupakan sesuatu yang terdapat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan sumber daya hutan. Sumber daya hutan merupakan segala sesuatu yang terdapat di hutan yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya hutan sangat bersifat dinamis berubah dari waktu ke waktu, dari tempat satu ke tempat yang lain. seiring dengan

perkembangan kebutuhan manusia. Sumber daya hutan bersifat dapat diperbaharui. Sumber daya hutan harus dilestarikan mulai dari sekarang, karena jika sumber daya hutan tidak dilestarikan. Kelestarian alam akan terganggu. Hutan mempunyai banyak fungsi, Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber daya hutan terbesar di dunia. Banyak sekali spesies tanaman yang terdapat di dalam hutan Indonesia (Ade Irawan, *Penyebab, Akibat, dan cara Penanggulangan Kerusakan hutan*, <http://sangsurya-wahana.blogspot.com/2011/07/penyebab-akibat-dan-cara-penanggulangan.html>, akses 19 Maret 2013). Fungsi hutan ini merupakan isyarat, bahwa sebenarnya kekayaan yang dianugerahkan Tuhan ini tidak boleh dijadikan instrumen memuaskan keserakahan manusia. Kata Mahatma Gandi, hutan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan bukan untuk memuaskan keserakahan manusia. Hutan (alam) ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi menjadi tidak cukup untuk memuaskan keserakahan manusia (A.M. Rahman, 2010 : 21).

Hutan merupakan sumberdaya yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Namun gangguan terhadap sumberdaya hutan terus berlangsung bahkan intensitasnya makin meningkat (Ade Irawan, 2011 : 5).

Banyak akibat negatif dari kerusakan hutan, misalnya polusi udara akibat dari kebakaran hutan, asap yang ditimbulkan mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara, perubahan iklim mikro maupun global, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, menurunnya keanekaragaman hayati (Ade Irawan, 2011 : 5). Banyaknya dan beragamnya akibat ini sebenarnya menunjukkan fundamentalnya eksistensi dan fungsi hutan dalam kehidupan manusia, masyarakat, dan negara (Ahmad Zarkasi, 2010 : 18). Sudah banyak kerugian yang diderita masyarakat akibat bencana alam, yang tidak hanya berupa kerugian harta benda, melainkan juga nyawa manusia. Sudah ratusan ribu nyawa manusia Indonesia

yang menjadi korban bencana alam. Bencana alam seperti dianggap sebagai kejadian rutin yang sudah sulit terelakkan atau harus diterima oleh masyarakat.

Hampir setiap musim hujan misalnya, terjadi saja di sejumlah daerah di Indonesia baik banjir maupun tanah longsor. Bahkan seperti sudah menjadi kebiasaan, kalau datang musim hujan berarti datang pula musim banjir. Berbagai bentuk bencana alam ini tidak sedikit diantaranya akibat kerusakan hutan Indonesia.

Memang tidak sedikit kasus-kasus yang berkaitan dengan bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia. Manusia-manusia ini telah melakukan kesalahan terhadap hutan. Mereka mendestruksi hutan dengan berbagai cara. Ada diantara dengan cara membakar dan menebangnya dengan melanggar hukum. Sedikitnya negara dirugikan senilai 30 Trilyun rupiah akibat pencurian atau penebangan hutan (Mohammad Fauzan, 2009 : 11).

Kalau sudah termasuk kategori melanggar hukum, maka sama dengan tindak kejahatan. Tindak kejahatan inilah yang layak disebut sebagai perbuatan serius manusia terhadap sumberdaya, yang dampak negatifnya tidak hanya menimpa kawasan hutan itu, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan secara makro terhadap kehidupan masyarakat dan negara..

Terbukti, warga masyarakat seringkali menghadapi beragam permasalahan yang serius sehubungan dengan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi terhadap kawasan hutan. Saat musim hujan, masyarakat sangat rawan menjadi korban bencana alam.. Ketika dalam keadaan tidur nyenyak di malam hari, tiba-tiba banjir datang dan menenggelamkan rumah dan wilayahnya. Banjir ini setelah diselidiki faktornya ternyata diakibatkan oleh kawasan hutan yang sudah rusak berat yang tidak mampu mencegah bahaya yang ditimbulkannya.

Hal itu menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat menjadi tidak tentram akibat perilaku-perilaku jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh mereka yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara merusak kawasan hutan, seperti menebang kayu hasil hutan dengan dengan cara-cara yang tidak sah (*illegal logging*). Masyarakat dirugikan oleh perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penjahat yang inginnya dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang serba mudah ini.

Di tengah pergaulan hidup manusia tersebut, ada seseorang yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma positif, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial, digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum. Perbuatan menyimpang ini ada yang merugikan kehidupan masyarakat secara langsung dan jangka pendek, namun ada pula yang secara tidak langsung dan berjangka panjang. Perusakan terhadap kawasan hutan misalnya seringkali menimbulkan kerugian pada masyarakat dalam jangka panjang.

Laccasagne menyatakan, bahwa yang terpenting adalah keadaan sosial lingkungan kita, karena lingkungan merupakan suatu wadah pembenihan untuk kejahatan dan kuman adalah penjahatnya. Demikian pula G. Tarde menyatakan bahwa kejahatan bukanlah gejala antropologik, melainkan gejala sosiologik dimana semua perbuatan penting manusia dilakukan karena proses peniruan atau imitasi, dilakukan di bawah kekuasaan contoh sebagaimana kejadian-kejadian di dalam masyarakat yang lain. Karena itu R. Owen mengatakan, bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat (Fanny Tanuwijaya, Sunardi, Abdul Wahid, 2007 : 45).

Aparat yang berwenang (khususnya polisi) sangat berat menghadapi tindak kejahatan *illegal logging* yang terjadi di masyarakat, karena sudah begitu sering dan seriusnya tindak kejahatan ini menguji perannya, yang kadang-kadang terjadinya di suatu masyarakat yang tidak diduga sama sekali atau tiba-tiba di suatu wilayah yang semula kondisinya dikenal damai, ternyata terjadi tindak kejahatan pembalakan hutan.

Pembalakan hutan baik legal maupun ilegal merupakan salah satu masalah serius yang mengancam kelestarian hutan Indonesia. Kerugian akibat pembalakan hutan tersebut sangat besar baik dari segi ekonomi, aspek lingkungan hidup, atau pun aspek kebudayaan masyarakat adat terutama sekali yang dirasakan oleh sekelompok masyarakat adat yang hidupnya sangat tergantung dengan keberadaan alam.

Berdasarkan hasil penelitian *greenpeace* mencatat bahwa tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektar per tahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas pembalakan hutan (Johnston, 2004). Sedangkan data Badan Penelitian Departemen Kehutanan menunjukkan angka Rp 83 miliar perhari sebagai kerugian finansial akibat pembalakan hutan tersebut (Ummu Nafisah, 2011 : 43).

Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan, bahwa kegiatan atau aktifitas eksploitasi hutan (seperti pembalakan) berpotensi mengakibatkan terjadinya erosi atau longsor. Hal ini terkait dengan keadaan kerusakan dan pematatan tanah. Informasi mengenai dampak penebangan terhadap sifat tanah sangat diperlukan untuk menentukan pengelolaan hutan yang lebih baik guna kelestarian sumberdaya hutan. Penelitian yang dilakukan pada hutan bekas tebangan berumur 5, 10, dan 30 tahun dengan pembandingan hutan primer telah dilakukan di lokasi hutan hujan tropik di Hutan Penelitian Malinau, Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis tanah serta sifat tanah yang dipengaruhi oleh penebangan hutan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jenis tanah termasuk dalam tanah Ultisols yang masuk dalam kategori tanah yang miskin hara. Seluruh tanah termasuk asam dan memiliki kandungan karbon, fosfor, kalium, kejenuhan basa, dan kapasitas tukar kation/ KTK yang rendah. Kegiatan penebangan berpengaruh nyata terhadap perubahan kerapatan lindi, pH tanah (KCl), dan karbon tanah (Ummu Nafisah, 2011 : 43-44).

Penelitian lain yang relevan dengan riset di Kalimantan, adalah dampak *illegal logging* di Kabupaten Blora Jawa Tengah. Hasil penelitian memperlihatkan praktik *illegal logging* menimbulkan dampak sosial dalam masyarakat yakni kehilangan pekerjaan akibat penjarahan hutan, konflik sosial baik antarmasyarakat maupun antara masyarakat dengan Perhutani selaku pengelola hutan, munculnya sikap bermalas-malasan bagi masyarakat, tingkat ekonomi yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat. Praktik *illegal logging* berdampak buruk terhadap lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan rusaknya ekosistem hutan, terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Kondisi hutan di kawasan KPH Blora mengalami kerusakan yang cukup

mengkhawatirkan. Tingkat kerusakan hutan mencapai 52% dari luas hutan di kawasan ini. Kerusakan hutan ini mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan dan punahnya satwa yang terdapat di dalam hutan. ekosistem yang rusak ditunjukkan dengan hilangnya biodiversitas. Kerusakan hutan menyebabkan terjadinya pemanasan global sehingga satwa yang berlindung di dalamnya tidak lagi memperoleh suaka yang aman dan nyaman. Praktik *illegal logging* berdampak buruk terhadap ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Dengan menerapkan sistem pembagian hasil pengelolaan kayu jati, dapat diketahui bahwa kerugian yang dialami Pemda Kabupaten Blora tergolong besar baik karena penebangan kayu tidak dilaporkan maupun penghindaran pembayaran pajak (royalti). Kerugian Pemda akibat penebangan kayu tidak dilaporkan pada tahun 2003 mencapai Rp23.630.503.088,721,-; tahun 2004 mencapai Rp13.739.131.696,792,-; dan tahun 2005 mencapai Rp 3.603.303.918.901,- . Sementara kerugian akibat penghindaran pembayaran pajak (royalti) pada tahun 2003 mencapai Rp17.254.224.617,227,-; tahun 2004 mencapai Rp5.888.396.678,831,- ; dan pada tahun 2005 mencapai Rp2.005.593.087,936,-. Kerugian yang dialami oleh Pemda Kabupaten Blora tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pendapatan dari pengelolaan kayu jati sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan Pemda Kabupaten Blora harus mengeluarkan anggaran untuk meningkatkan pengamanan kawasan hutan melalui pembentukan tim koordinasi *illegal logging* yang beranggotakan dari Dinas Kehutanan, Perhutani, dan Kepolisian (Bagus Purwo Jati Noor, 2008 : *Dampak sosial dan ekonomi penebangan hutan secara ilegal (Illegal logging): Studi kasus sektor kehutanan di KPh Blora*, [http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=Penelitian\\_Detail&act=view&typ=html&buku\\_id=39038&obyek\\_id=4](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian_Detail&act=view&typ=html&buku_id=39038&obyek_id=4), akses '24 Maret 2013).

Hasil penelitian Walhi di Sumatera Barat juga menunjukkan, bahwa aksi pembalakan liar menyebabkan kondisi hutan di Sumatera Barat (Sumbar) sangat memprihatinkan, para pelaku pembalakan liar hanya mencari keuntungan saja tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Bencana seperti tanah longsor dan banjir sering terjadi di Sumbar. Tidak sedikit korban jiwa bahkan kerugian

material akibat ulah manusia tidak lagi mau menjaga hutan lindung. Kondisi hutan di Sumbar semakin memprihatinkan dengan tingkat kerusakan diperkirakan telah mencapai 50 persen dari luas area yang ada. Terjadinya sejumlah bencana banjir dan tanah longsor pada sejumlah daerah di Sumbar hampir sebagian besar disebabkan kondisi hutan kritis (Mas'udi Saad, 2011 : 19).

Kasus-kasus tersebut di samping merupakan kerugian besar bagi masyarakat dan bangsa ini, juga sebagai eksaminasi terhadap jati diri Indonesia sebagai negara hukum, karena sudah jelas banyak problem bencana alam yang terjadi itu sebagai akibat dari berbagai bentuk pembalakan hutan. Sedangkan pembalakan hutan ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tergolong serius. Dalam ranah inilah, idealisme hukum berposisi digugat atau minimal dipertanyakan.

### 3. Idealisme Perlindungan Hukum

**Janedjri M Gaffar** menyebut, bahwa hukum dapat dipahami dalam berbagai perspektif, tidak hanya secara parsial sebagai ketentuan normatif (tertulis), tapi secara komprehensif hingga aspek realitas berhukum yang harus setia terhadap keadilan dan kemanusiaan. Pada dasarnya, hukum progresif memiliki dua asumsi dasar. *Pertama*, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, tujuan hukum yang utama adalah membahagiakan manusia sehingga hukum harus didasarkan pada hati nurani. *Kedua*, hukum merupakan institusi yang terus berproses. Hukum bukan hanya berupa bunyi pasal-pasal yang final, melainkan harus diadaptasikan dengan konteks sosial yang dinamis. Paradigma hukum progresif tentu tidak boleh dimaknai secara dangkal. Mahkamah Konstitusi tidak akan mengubah negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi negara hakim (*rechterstaat*) (**Janedjri M Gaffar**, "MK dan Hukum Progresif", *Harian Seputar Indonesia*, 15 Mei 2012).

Dijelaskan dalam Pertimbangan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan huruf a, bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan yang Maha esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi

sekarang maupun generasi mendatang; Sedangkan pada huruf c disebutkan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional; Memperhatikan begitu besarnya kepentingan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut, seharusnya setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan melindunginya, dan bukannya merusak kawasan hutan, termasuk asset-aset di dalamnya seperti kayu hasil hutan..

Di dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan dalam angka 2 disebutkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dengan berpijak pada batasan itu dapatlah dipahami bahwa kayu hasil hutan merupakan bagian kesatuan hutan. Artinya di dalam hutan atau kawasan hutan, terdapatlah produk hutan, ada sumberdaya alam di dalamnya, diantaranya berupa kayu atau pepohonan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan alam semesta itu sendiri. Di dalam kawasan hutan, terdapat hasil alam yang melimpah yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan ukuran kebutuhan manusia. Namun ketika kebutuhan manusia ini terlalu banyak mengeksploitasi hutan, maka hal ini dapat mengancam kehidupan manusia dan alam itu sendiri.

Selain itu, dengan ketentuan tersebut, jelas menunjuk mengenai persoalan hubungan manusia dengan hutan, termasuk pengelolaan hutan. Persoalan hutan sebagai salah satu unsur penting dari sumber daya alam nasional memiliki makna dan peran yang sangat besar pengaruhnya terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan berdimensi luas dan bermulti aspek.

Pengelolaan hutan merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan. Sedangkan, pelaksanaan pengelolaan

hutan dan hasil hutan diatur ke dalam sistem perusahaan hutan berdasarkan hukum nasional. Hukum nasional yang dimaksud adalah sebagian besar merupakan *hukum tertulis* dan sebagian lainnya merupakan *hukum tidak tertulis*, yakni hukum adat. Ketika dikaitkan dengan hukum tidak tertulis, apalagi dalam pengelolaan hutan, maka posisi masyarakat, terutama di sekitar kawasan hutan menjadi sangat penting (Nailul Muhtarom, 2012 : 22). Selain itu, masyarakat yang sudah menjalankan aktifitas cukup lama di sekitar kawasan hutan merupakan kekuatan sosial yang mempunyai hak dalam pengelolaan atau menikmati (memanfaatkan) hasil-hasil hutan.

Kalau idealisme perlindungan hukum nasional menempatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan sebagai subyek hukum tidak tertulis atau bagian dari masyarakat adat atau diakui sebagai masyarakat adat, yang kemudian idealisme ini terimplementasikan secara demokratis dan humanistik, maka wajah hukum nasional ini layak dikategorikan memasuki ranah hukum progresif.

Penghormatan terhadap *rule of law* dan HAM, merupakan salah satu indikator terpenting dari demokrasi dan *good governance*. Demikian pula, *rule of law* sangat berhubungan dengan penggunaan otoritas dan kekuasaan negara secara tepat. *Rule of law* menetapkan nilai dan standar substantif bagi pemerintah dan mengamankan pembatasan penguasaan kekuasaan yang sewenang-wenang (Todung Mulya Lubis, 2005 : 25). Dalam ranah idealitas perlindungan hutan dan pengelolaan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan terwujud, maka penghormatan terhadap *rule of law* dan HAM akhirnya tidak menjadi idealitas “di atas kertas”.

Abdul Rokhim menyebut, bahwa hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan orang tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai “hak” (Hikam Hamdi, 2011 : 91). Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia *dilindungi* oleh hukum, tetapi juga karena adanya *pengakuan* terhadapnya. Paton berpendapat, bahwa hak itu ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan,

melainkan juga kehendak. Apabila seseorang memiliki sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepada orang tersebut untuk mempergunakan atau menikmati tanah tersebut sesuai dengan kepentingan dan kehendaknya, dan untuk semua hal itu ia akan mendapatkan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*).

Sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*), dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam nasional, termasuk dalam bidang kehutanan, negara atau pemerintah Indonesia semestinya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atau warga negara yang hidup atau tinggal di dalam atau di sekitar hutan. Karena, pada hakikatnya tujuan utama pengelolaan sumber daya alam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Hikam Hamdi, 2011 : 92).

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya *dikuasai* oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengertian “dikuasai” bukan berarti dimiliki, melainkan mengandung arti *wewenang* dalam hukum publik. Dalam konsep hukum publik, “wewenang” (*bevoegdheid; authority*) berkaitan dengan kekuasaan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Sedangkan, dalam hubungannya dengan obyek hukum (dalam hal ini hutan), istilah “dikuasai” mengandung arti pemerintah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam itu.

Di bidang pengelolaan hutan, rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya “dikuasai” bukan dimiliki oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana tersebut di atas, memberi *wewenang* kepada pemerintah untuk: a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; c. Mengatur dan menetapkan

hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan (Hikam Hamdi, 2011 : 93).

#### 4. Model Pemolisian Masyarakat (*community policing*)

Polisi memang memiliki tugas besar untuk melindungi dan melayani masyarakat. Di pundaknya lah rasa aman dan ketertiban masyarakat dititipkan. Namun rasio atau perbandingan jumlah polisi dan masyarakat masih jauh dari ideal. Dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tahun 1995 sampai tahun 2000 rasio polisi dan masyarakat adalah 1:1000. Sedangkan pada tahun 2000-2005 rasio tersebut membaik yakni 1:700. Artinya 1 orang polisi harus melayani sekitar 700 orang masyarakat. Padahal rasio ideal menurut ketentuan PBB adalah 1:450. Sebagai perbandingan, di Jepang rasio jumlah polisi dan masyarakat adalah 1:520 dengan tingkat kejahatan rata-rata 2 juta kasus setiap tahun. Kebanyakan dari kasus tersebut adalah pencurian dan perampokan (Syamsul Maarif, *Kriminalitas dan Perpolisian Masyarakat*, <http://syamsulbandung.wordpress.com/2010/02/08/kriminalitas-dan-perpolisian-masyarakat/>, akses 13 Maret 2013). Salah satu jenis obyek yang dicuri atau dijajah adalah kekayaan hasil hutan. Mudah-mudahan terjadi penjarahan atau pembalakan diantaranya disebabkan oleh keterbatasan personil polri.

Berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat, dikenal istilah *community Policing* yang diterjemahkan menjadi Pemolisian Masyarakat atau Perpolisian Masyarakat yang disingkat "Polmas". Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek. Oleh karena itu dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban ini harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat, dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah dipahami, bahwa peran pemolisian masyarakat merupakan model lain dari pemberdayaan masyarakat. Kalau sebelumnya, masyarakat lebih sering menempati posisi obyek, maka

dengan pemolisian masyarakat ini, peran yang harus ditunjukkan oleh masyarakat adalah peran subyek. Dengan berpijak pada kondisi ini, maka problem pembalakan hutan bukan semata menjadi problem polisi, tetapi juga problem masyarakat.

Sebagai suatu falsafah, pemolisian masyarakat mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap perilaku yang santun serta saling menghargai antara polisi dan warga. Tujuannya adalah menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada fase modern menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi dimensi yang sebelumnya tidak ada, semakin meningkat pola kehidupan masyarakat semakin hebat pula metode, teknik dan cara cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Untuk itu perlu adanya suatu upaya untuk mencegah tindak kejahatan tersebut sebagai upaya menekan laju kejahatan, baik secara preemtif, preventif maupun kuratif, yaitu penangkalan, pencegahan dan penanganan. Tidak ada kejahatan yang terlepas dan terpisah sama sekali dari lingkungan masyarakatnya. Tingginya tingkat kejahatan memerlukan penanganan yang serius dengan didukung oleh profesionalisme aparat penegak hukum yang disertai jumlah personil yang memadai. Guna membantu tugas kepolisian dalam memerangi kejahatan diperlukan suatu peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat di wujudkan dalam suatu kerjasama kemitraan melalui Pemolisian Masyarakat (Irwan, 2011, *Peran Pemolisian Masyarakat (Polmas) Kota Metro Dalam Mendukung Penegakan hukum*, <http://repository.unila.ac.id:8180/dspace/handle/123456789/3159>, akses 12 Maret 2013). Pembalakan hutan merupakan salah satu jenis kejahatan istimewa (*extra ordinary crime*), yang tidak cukup polri yang mengatasinya, tetapi masyarakat juga berkewajiban memolisikan dirinya bersama-sama dengan aparat kepolisian. Sebaliknya, aparat kepolisian pun tidak akan mampu menjalankan perannya dengan maksimal, apalagi dalam penanggulangan pembalakan



hutan, tanpa membangun harmonisasi hubungan kemitraan dengan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan.

Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ketentuan tersebut sudah jelas menunjukkan, bahwa keberdayaan masyarakat secara partisipatif menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kehutanan. Salah satu pilar penyelenggaraan kehutanan adalah masyarakat. Masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang berhak memanfaatkan sumberdaya hutan, tetapi juga sebagai pengawas atau pelindungnya. Kasus kerusakan hutan di Batu akibat pembalakan liar menjadi contoh, bahwa kepolisian membutuhkan dukungan riil masyarakat untuk mengatasinya.

Selain itu, kepolisian Indonesia dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005, menyatakan pemolisian masyarakat pada hakekatnya mengandung 2 (dua) unsur utama yaitu: 1) membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat. 2) menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal. Sebagai suatu falsafah, Polmas mengandung makna (suatu model pemolisian yang menekankan

hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat) (Elia Umboh, 2012, *Laporan hasil Pelatihan JICA counterpart Training course*, akses 13 Maret 2013).

Modus operandi kejahatan pembalakan hutan yang semakin canggih dan terorganisir, membuat fungsi kepolisian senyatanya membutuhkan dukungan riil dari masyarakat. Polisi tidak akan mampu mengandalkan kemampuannya sendiri yang serba terbatas dalam penanggulangan pembalakan hutan. Model kemitraan antara polisi dengan masyarakat dengan cara memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melaksanakan sebagian peran pemolisian akan dapat mencegah kejahatan pembalakan hutan menjadi semakin serius dan memprihatinkan.

#### d. Simpulan

Pemolisian masyarakat merupakan salah satu model strategies yang bisa digunakan untuk menanggulangi pembalakan atau penebangan hutan secara liar (*illegal logging*). Model pemolisian masyarakat merupakan model kemitraan yang dibangun oleh kepolisian untuk menempatkan masyarakat sebagai subyek sosial guna mengamankan atau melindungi kawasan hutan dari ulah penjahat yang bermaksud mencuri hasil-hasil hutan dengan cara melakukan penebangan hutan.

Pemolisian masyarakat itu merupakan bukti, bahwa dalam penanggulangan kriminalitas yang sudah merugikan bangsa dan negara ini, aparat tidak cukup memadai jika hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Kehadiran peran masyarakat untuk menjaga atau melindungi kawasan hutan akan membuat penjahat yang bermaksud melakukan pembalakan hutan akan berhadapan secara langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan kebutuhan itu, maka diperlukan sikap aktif aparat kepolisian dalam membangun sistem kemitraan yang terbuka, kuat, dan profesionalisme dengan masyarakat, bukan sekedar mengajak masyarakat berkordinasi di bidang pengamanannya. Masyarakat juga mempunyai hak-hak atas pemanfaatan kekayaan hutan, sehingga sejak awal, hal ini harus dikedepankan.

## daftar Pustaka

- Anonim. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan.
- \_\_\_\_\_. 1999. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Ade Irawan. 2013. *Penyebab, Akibat, dan cara Penanggulangan Kerusakan hutan*, <http://sangsurya-wahana.blogspot.com/2011/07/penyebab-akibat-dan-cara-penanggulangan.html>, akses [19 Maret]
- Ahmad Zarkasi. 2010. *Masihkah hutan Untuk Bangsa*, Surabaya: LPKPHI.
- AM. Rahman. 2010. *Eksplorasi Bumi Menjadi Akar Penyebab Maraknya Bencana Alam*. Malang: yayasan Permata Hati.
- Bagus Purwo Jati Nor. 2008. *Dampak sosial dan ekonomi penebangan hutan secara ilegal (Illegal logging): Studi kasus sektor kehutanan di KPh Blora*, [http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=Penelitian Detail&act=view&typ=html&buku\\_id=39038&obyek\\_id=4](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian%20Detail&act=view&typ=html&buku_id=39038&obyek_id=4), akses [24 Maret 2013]
- elia Umboh. 2012. *Laporan hasil Pelatihan JICA counterpart Training course*. akses [13 Maret 2013]
- Fanny Tanuwijaya, Sunardi, dan Abdul Wahid. 2007. *Republik Kaum Tikus..* Jakarta : edsa Mahkota.
- Hikam Hamdi. 2011. *Quo Vadis hukum yang Melindungi Kekayaan hutan*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Imam Kabul. 2007. *hukum Ekologi (Perspektif Multidimensi)*. Jakarta: Nirmana Media.
- Irwan. 2011. *Peran Pemolisian Masyarakat (Polmas) Kota Metro Dalam Mendukung Penegakan hukum*. <http://repository.unila.ac.id:8180/dspace/handle/123456789/3159>, akses 12 Maret 2013.
- Janedjri M Gaffar. 2012. *MK dan hukum Progresif, harian Seputar Indonesia*, 15 Mei 2012.
- Lubis, Todung, Mulya. 2005. *Jalan Panjang hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Mas'udi Saad. 2011. *Kriminalisasi hutan: Kekalahan Negara*. Jakarta: Progresif Media.
- Mohammad Fauzan. 2009. *Nestapa Indonesia Akibat Deforestasi*. Surabaya: Masyarakat Pecinta Indonesia.
- Mutiara Salma. 2012. *hutan Tanpa harapan*. Jakarta: Lembaga Kajian Strategis Penyelamatan Sumberdaya Bangsa (LKSPSB).
- Nailul Muhtarom. 2012. *hukum yang Menyelamatkan hutan*. Surabaya : Pressindo.
- Syamsul Maarif. *Kriminalitas dan Perpolisian Masyarakat*, <http://syamsulbandung.wordpress.com/2010/02/08/kriminalitas-dan-perpolisian-masyarakat/>, akses [13 Maret 2013]
- Ummu Nafisah. 2011. *Akar Penyebab dan Dampak Perusakan hutan*. Malang: yayasan Permata Hati.